

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Fahrurrahman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

**Abstract:** *Foreign investment (PMA) has a vital role in Indonesia's national development, especially in overcoming limited domestic funds. However, the implementation of PMA is often faced with various disputes between foreign investors and the Indonesian government, including breach of contract, revocation of business permits and takeover of companies. This paper aims to analyze legal protection for foreign investors based on Law no. 25 of 2007 concerning Capital Investment. This paper uses normative juridical research methods that focus on positive law. This article concludes that the Indonesian government through Law no. 25 of 2007 provides legal certainty and reinforces Indonesia's commitment to supporting the investment climate in developing more attractive and effective investment strategies in Indonesia.*

**Keywords:** *Investment, Legal Protection, Foreign Investment*

**Abstrak:** *Penanaman modal asing (PMA) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama dalam mengatasi keterbatasan dana dalam negeri. Namun, pelaksanaan PMA sering dihadapkan pada berbagai sengketa antara investor asing dan pemerintah Indonesia, termasuk pelanggaran kontrak, pencabutan izin usaha, dan pengambilalihan perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus terhadap hukum positif. Tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan kepastian hukum dan mempertegas komitmen Indonesia dalam mendukung iklim investasi dalam mengembangkan strategi investasi yang lebih menarik dan efektif di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Penanaman Modal, Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing*

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kompensasi untuk pelanggaran hukum saat ini diuraikan dalam Pasal 1371, ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pembelian dilakukan "sesuai dengan pemahaman bersama dan kemampuan kedua belah pihak serta sesuai dengan adat istiadat." Meskipun tidak secara jelas didefinisikan dalam istilah ganti rugi yang disebutkan, orang wajib membayar untuknya jika mereka melakukan transaksi legal. Selain itu, penegakan hukum tidak mengikuti jalan yang paling mudah.

Aliran modal asing memiliki pentingnya untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa investor asing tidak hanya mengelola dana dalam bentuk barang dan uang, tetapi juga mentransmisikan modal manusia dan pengetahuan. Dengan transfer teknologi dan pengetahuan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan efisiensi produksi, inovasi, dan perdagangan internasional. Selain itu, pendapatan devisa juga dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi masyarakat umum.<sup>2</sup> Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, penanaman modal asing mempunyai kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional yang telah direncanakan. Sebagaimana contoh, Penanaman Modal Asing (PMA) dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Korespondensi email: [fahrurrahman71@gmail.com](mailto:fahrurrahman71@gmail.com)

<sup>2</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 148-.



pembangkit listrik. Selain itu, PMA juga dapat digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor strategis lainnya seperti pertanian, industri manufaktur, dan pariwisata.<sup>3</sup>

Kemungkinan terjadinya perselisihan antara investor asing dan pemerintah Indonesia tidak hilang selama proses penjualan valuta asing. Perselisihan ini dapat timbul karena beberapa alasan, mulai dari nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan asing, hak-hak investor yang dimodifikasi dalam Undang-Undang Penanaman Modal, hingga nasionalisasi atau pengambilalihan oleh investor atau pemerintah. Pemerintah yang gagal memenuhi komitmen yang sudah disepakati dalam kontrak dengan investor asing adalah pelanggaran kontrak penanaman modal oleh pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah mungkin tidak menyediakan infrastruktur yang diperlukan atau mungkin menyediakan produk yang tidak sesuai standar. Di sisi lain, keuntungan investasi asing mungkin terjadi jika investor memenuhi persyaratan mereka, seperti memenuhi tenggat waktu proyek atau mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan.

Pencabutan izin usaha penanaman modal oleh pemerintah dapat terjadi jika investor dianggap melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Misalnya, jika perusahaan asing terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencemaran lingkungan atau tidak membayar pajak yang wajib, pemerintah memiliki hak untuk mencabut izin usaha mereka. Namun, pencabutan izin usaha ini sering kali menjadi sumber sengketa karena investor asing mungkin merasa bahwa tindakan tersebut tidak adil atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak-hak investor yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal juga dapat menjadi sumber sengketa. Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia memberikan berbagai hak kepada investor asing, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk mengalihkan dananya ke luar negeri, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Jika hak-hak ini dilanggar, investor asing berhak untuk mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah. Pengambilalihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing merupakan tindakan yang paling kontroversial dan sering kali menjadi sumber sengketa yang besar. Pengambilalihan ini biasanya terjadi dalam situasi di mana pemerintah merasa perlu untuk mengontrol aset-aset strategis demi kepentingan nasional. Namun, tindakan ini sering kali dipandang negatif oleh investor asing karena dianggap merugikan investasi mereka.<sup>4</sup>

Perlindungan investasi tersebut tidak terpengaruh oleh berbagai isu dan risiko yang dihadapi oleh investor asing terkait dengan aktivitas investasi di negara tempat uang diterima. Beberapa faktor dapat menyebabkan risiko dalam operasi pemberian pinjaman luar negeri, termasuk situasi politik dan krisis ekonomi dan keuangan di negara-negara yang menerima pinjaman asing. Keadaan politik yang tidak stabil, seperti konflik internal atau perubahan kebijakan yang tiba-tiba, dapat menyebabkan investor kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan asing. Krisis ekonomi dan keuangan juga dapat menyebabkan pembatalan beberapa proyek investasi yang telah disetujui oleh investor asing. Untuk mengurangi risiko ini, pemerintah Indonesia berupaya memberikan perlindungan dan bimbingan kepada investor asing. Diharapkan bahwa langkah ini akan meningkatkan investasi asing ke Indonesia. Salah satu jenis perlindungan yang disediakan adalah melalui perjanjian bilateral dan multilateral.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk lembaga-lembaga khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan melindungi investasi asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam hal ini. BKPM bertugas untuk memberikan izin penanaman modal, menyelesaikan masalah yang dihadapi investor, dan mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik. Perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Pertama, dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, Indonesia dapat meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi. Investor asing cenderung memilih negara yang memiliki kerangka hukum yang jelas dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Hal ini akan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>4</sup> O.Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen.), hlm. 80.

meningkatkan arus modal masuk ke Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kedua, perlindungan hukum yang efektif juga dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap pemerintah Indonesia. Kepercayaan ini sangat penting karena investor akan merasa lebih aman dan nyaman untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Dengan meningkatnya kepercayaan ini, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing yang berkualitas dan berkelanjutan. Ketiga, perlindungan hukum yang baik juga dapat mendorong transfer teknologi dan pengetahuan dari investor asing ke Indonesia. Dengan adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan kontrak, investor asing akan lebih terbuka untuk berbagi teknologi dan pengetahuan mereka. Hal ini akan membantu Indonesia dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuan domestiknya, sehingga dapat bersaing di pasar global.<sup>5</sup>

Agar memahami lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia, kita dapat melihat beberapa kasus sengketa yang pernah terjadi. Salah satu kasus yang terkenal adalah sengketa antara PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dengan Pemerintah Indonesia. Sengketa ini berkaitan dengan kontrak karya yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pengelolaan tambang emas dan tembaga. PT NNT merasa bahwa pemerintah melanggar ketentuan kontrak dengan memberlakukan peraturan baru yang merugikan perusahaan. Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui arbitrase internasional, yang menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

Kasus lainnya adalah sengketa antara PT Lapindo Brantas dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Sengketa ini berkaitan dengan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Pemerintah Indonesia mengharuskan PT Lapindo Brantas untuk membayar kompensasi, sementara perusahaan berargumen bahwa semburan lumpur adalah bencana alam yang tidak dapat dihindari. Kasus ini menunjukkan kompleksitas masalah lingkungan dalam konteks investasi asing dan pentingnya kerangka hukum yang jelas untuk menangani masalah tersebut.<sup>6</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berikut merupakan perumusan masalah yang akan dikaji dalam makalah ini, diantaranya:

- 1.2.1 Bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlindungan hukum kepada investor asing di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana Kepastian hukum yang dihadapi oleh investor asing dalam implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia?
- 1.2.3 Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui revisi dan implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?

## 1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif yang tertulis atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>8</sup> Data sekunder ini dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa UUD NRI 1945 dan

---

<sup>5</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 52

<sup>6</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 150.

<sup>7</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 9-10

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 19, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 24

<sup>9</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 51-52

Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan judul penelitian ini.

Bahan hukum sekunder yang hendak penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil karya dalam bentuk buku, artikel, penelitian-penelitian, skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum serta sumber internet. yang mendukung bahan hukum primer terkait dengan judul penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier yang hendak penulis gunakan adalah dapat berupa kamus istilah hukum seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan *Black's Law Dictionary*.

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat**

Tulisan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif perlindungan hukum bagi investor asing dalam penanaman modal langsung di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Secara spesifik, kajian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menganalisis bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan perlindungan hukum kepada investor asing di Indonesia. Dalam hal ini, kajian akan mengeksplorasi pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang berhubungan dengan hak dan perlindungan investor asing serta mengevaluasi efektivitasnya dalam praktik.

Kedua, mengevaluasi kepastian hukum yang dihadapi oleh investor asing dalam implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Kajian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kepastian hukum, termasuk aspek regulasi, penegakan hukum, dan birokrasi. Ketiga, mengidentifikasi upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui revisi dan implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Kajian ini akan mengevaluasi kebijakan dan inisiatif yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia

Dengan tujuan-tujuan tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoretis. Pertama, kajian ini akan memberikan wawasan yang mendalam kepada pelaku investasi dan pembuat kebijakan tentang bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 berfungsi dalam memberikan perlindungan kepada investor asing. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengembangkan strategi investasi yang lebih menarik bagi investor asing. Kedua, kajian ini akan membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan hukum yang dihadapi oleh investor asing dalam konteks kepastian hukum dan implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Dengan memahami tantangan ini, kajian juga akan mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Ketiga, dengan menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum melalui revisi dan implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, kajian ini akan memberikan panduan praktis bagi investor asing. Investor dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan memanfaatkan peluang yang ada di Indonesia. Diharapkan bahwa kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia, tetapi juga memberikan panduan praktis yang berguna bagi pelaku investasi dan regulator dalam upaya mereka untuk meningkatkan investasi langsung asing di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **2.1. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Investor Asing di Indonesia**

Kemungkinan terjadinya perselisihan antara investor asing dan pemerintah Indonesia tidak hilang selama proses penjualan valuta asing. Perselisihan ini dapat muncul karena berbagai alasan, mulai dari nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan asing, kelompok investor yang diubah dalam Undang-Undang Penanaman Modal, hingga nasionalisasi atau pengambilalihan oleh investor atau lembaga pemerintah. Pelanggaran kontrak penanaman modal dapat terjadi jika pemerintah gagal memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam

kontrak dengan investor asing. Sebagai contoh, pemerintah mungkin tidak menyediakan infrastruktur yang diperlukan atau menyediakan barang yang tidak sesuai dengan standar. Di sisi lain, investor dapat meraih keuntungan dari investasi asing jika mereka memaksimalkan keuntungan mereka sendiri, misalnya dengan memperpanjang durasi proyek atau melebihi standar lingkungan yang telah ditetapkan.

Banyak faktor yang memengaruhi keinginan investor asing untuk berinvestasi di suatu negara. Salah satu faktor penarik yang paling penting di negara tempat modal diterima adalah penerapan kebijakan insentif yang berkelanjutan, diikuti dengan infrastruktur yang terjaga dan etika kerja yang disiplin serta kerja keras. Selain itu, pertimbangan pertama yang dilakukan investor sebelum menyetujui suatu kesepakatan adalah kepatuhan hukum, yang terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara tempat investasi dilakukan.<sup>10</sup>

Kemampuan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan, yang harus menyediakan efisiensi, efektivitas, dan stabilitas. Pedoman untuk mengarahkan investasi di Indonesia tidak mematuhi persyaratan hukum untuk kegiatan investasi. Akibatnya, investor asing semakin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, seperti yang terlihat dari banyaknya perusahaan industri yang telah memindahkan operasinya ke negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Bahkan, ada insentif bagi mereka yang sudah berinvestasi di Indonesia untuk keluar dari negara tersebut dan mengurangi investasi mereka di luar negeri.

Dalam periode globalisasi ekonomi saat ini, keempat faktor tersebut menjadi lebih penting dalam hubungannya dengan pengembangan mekanisme pasar. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dan/atau daerah adalah untuk memastikan keselamatan dan integritas pelaksanaan modal. Untuk menjamin keamanan dan kepastian yang disebutkan di atas, pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota harus terlibat dalam penyelenggaraan modal. Penerapan hukum ini termasuk regulasi yang mengatur hak-hak pihak yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dalam banyak kasus, serta pelaksanaan putusan pengadilan.

Masalah-masalah ini umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang, yang menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan valuta asing, yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi mereka. Faktor kepatuhan hukum erat kaitannya dengan dukungan dari investor asing, yang mampu menghambat investasi yang disebutkan sebelumnya. Dalam konteks ini, komite pemerintah Indonesia didirikan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada investor asing dalam negosiasi Persetujuan No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>11</sup>

Undang Undang ini merangkum beberapa kekhawatiran terkait perlindungan investor bagi investor asing, termasuk diskusi pada pasal 6 mengenai perlakuan umum untuk semua investor, pasal 7 mengenai nasionalisasi dan kompensasi, serta pasal 8 dan 9 mengenai transfer aset dan repatriasi dalam mata uang aset. Dalam mendefinisikan hak-hak fundamental modal, pasal 4 Ayat (2) Huruf a UU Penanaman Modal menyatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi investor domestik maupun asing. Pasal 6 UU Penanaman Modal menegaskan bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali bagi investor dari negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Pasal 6 ayat (2) UU Penanaman Modal mengakomodasi perjanjian internasional bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing dalam bentuk perjanjian jaminan investasi (*Investment Guarantee Agreements/IGAs*).

Mengenai nasionalisasi dan kompensasi, Pasal 7 UU Penanaman Modal menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan transaksi nasionalisasi atau kompensasi, kecuali diizinkan oleh hukum. Apabila transaksi semacam itu terjadi, pemerintah akan memberikan

---

<sup>10</sup> J. H. Jack, *International Competition In Services, A Constitutional Framework* (Washington Dc: American Institute For Public Policy Research, 1998), hlm. 27.

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum Respublica* 5, no. 2 (2006), hlm.148.

sejumlah kompensasi tertentu, yang akan ditentukan berdasarkan harga pasar. Jika tidak ada kesepakatan tentang kompensasi, arbitrase digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Resolusi ini menyerukan kepada Indonesia untuk berkerjasama dengan negara-negara lain di seluruh dunia dan melindungi kepentingan investasi.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 8 dan 9 dalam Perjanjian Modal tentang transfer dan repatriasi aset serta kewajiban dalam valuta asing memungkinkan investor untuk mencatat aset mereka dan melakukan transfer serta repatriasi dalam valuta asing sesuai dengan pedoman peraturan valuta asing. Pemerintah Indonesia menerapkan hukum ini secara langsung dengan membatasi kemampuan perusahaan asing untuk dinasionalisasi dengan mematuhi hukum internasional. Penetapan kompensasi didistribusikan sesuai dengan kesepakatan antara investor asing dan pemerintah, dan jika kesepakatan tidak terpenuhi, dilakukan melalui arbitrase. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan investor asing dan mempromosikan praktik investasi yang bijaksana. Karena pemahaman yang terbatas tentang nasionalisasi, pemerintah Indonesia belum mampu mendukung perusahaan-perusahaan asing secara memadai. Hal ini dilakukan dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar hukum internasional, yang telah lama diakui sebagai otoritas setiap negara dalam hukum internasional. Selain itu, jumlah, jenis, dan metode pembayaran kompensasi dijelaskan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan antara pemerintah Indonesia dan investor asing. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, pihak-pihak dapat menyelesaikannya melalui forum.<sup>13</sup>

Dijelaskan bahwa dalam proses nasionalisasi, diperlukan kompensasi yang jumlahnya ditentukan oleh harga pasar sesuai dengan hukum yang ada. Harga pasar saat ini ditentukan dengan menerapkan metode yang digunakan secara internasional oleh analis independen yang mendapat informasi dari pengamat terkait. Jika tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan investor mengenai jumlah kompensasi, arbitrase digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam kaitannya dengan risiko non-komersial, Perjanjian Transfer Modal juga menetapkan syarat-syarat transfer aset dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan 9). Investor memiliki kemampuan untuk mentransfer aset mereka kepada pihak yang diinginkan sesuai dengan regulasi yang meminimalkan risiko. Investor juga dapat menggunakan valuta asing untuk melakukan transfer dan repatriasi. Istilah "transfer" mengacu pada margin keuntungan atas mata uang atau uang tunai yang langsung ditransfer dari mitra perdagangan ke negara target; sebaliknya, repatriasi berkaitan dengan modal yang telah diakumulasikan oleh investor dari negara-negara sebelumnya sebagai jaminan untuk peristiwa-peristiwa di negara mereka. Transfer dan repatriasi ini meliputi pembayaran, pendapatan, biaya bank, dividen, pendapatan lainnya, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Selain perjanjian bilateral, perlindungan bagi investasi asing langsung juga termasuk dalam perjanjian multilateral. Salah satu contoh yang terkenal adalah riset internasional tentang jaminan investasi dalam negosiasi modal (Konvensi MIGA). Meskipun ada perlindungan dalam Perjanjian Perlindungan Investasi dan perjanjian bilateral tentang Perlindungan Investasi, investor asing harus berhati-hati untuk menghindari potensi kerugian yang mungkin timbul dari risiko politik atau non-komersial. Ini dilakukan, antara lain, dengan mengkonfirmasi investasi kepada MIGA. Oleh karena itu, MIGA memberikan informasi tentang apa yang dikenal sebagai risiko non-komersial, seperti yang terkait dengan transfer valuta asing, nasionalisasi, pelanggaran kontrak, dan risiko terkait dengan pencurian atau pembebasan.

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, no. 5 (1996), hlm.6.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>14</sup> *Ibid*.

## 2.2. Kepastian Hukum yang Dihadapi oleh Investor Asing dalam Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia

Hukum berfungsi sebagai penjaga bagi umat manusia. Hukum harus dipraktikkan untuk melindungi martabat manusia. Proses-proses dapat berjalan lancar dan biasa saja, tetapi kadang-kadang bisa terganggu oleh masalah hukum. Setiap hukum yang mungkin dilanggar harus ditegakkan; dengan melakukan hal itu, hukum menjadi sebuah pernyataan. Dengan tujuan memupuk ketertiban dalam masyarakat, hukum memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum mengacu pada aturan yang tidak dapat diturunkan dari hukum, terutama ketika menyangkut norma-norma tertulis. Fence M. Wantu menegaskan bahwa hukum tanpa kepastian nilai akan kehilangan makna, karena itu menjadi pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>15</sup>

Teori hukum ini terkait dengan hasil dari suatu kasus tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan penerapan hukum sebagai tujuan utama hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Inti dari interpretasi hukum adalah penerapan hukum pada situasi tertentu tanpa mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Setiap orang dapat menentukan apa yang akan terjadi jika mereka mengikuti serangkaian aturan tertentu berkat adanya kode hukum. Penting untuk mengikuti prinsip kesetaraan dalam sistem hukum tanpa diskriminasi.

Peraturan-peraturan saat ini yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan beberapa perubahan yang dilakukan oleh Peraturan No. 11 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Tempat Kerja. UU Penanaman Modal tersebut awalnya diberlakukan sebagai undang-undang baru yang menggantikan undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan penjualan properti, khususnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang penjualan properti lelang (UU PMDN) dan penjualan properti lelang (Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penjualan properti (UU PMA)).<sup>16</sup>

Penerapan UU PM melalui UU Cipta Kerja, yang dilaksanakan pada tahun 2020, menguraikan banyak poin penting, termasuk kebebasan usaha (Pasal 12), kemudahan operasi dan perlindungan UMKM (Pasal 13), fasilitas pembayaran modal (Pasal 18), dan manajemen serta perizinan (Pasal 25). Namun demikian, perubahan yang terjadi sebagian besar terkait dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan mitra diam (PMA) atau investasi langsung asing (FDI), yang sering menjadi isu kontroversial dalam perjanjian ini. Pembaruan atau setidaknya penyesuaian dalam penanaman modal asing direkam dalam beberapa publikasi akademik hukum yang mungkin diperlukan. Yang pertama adalah bahwa UUPM bersifat pro-investor, terutama bagi investor baru, dan UUPM secara umum samar dan tidak jelas dalam menggambarkan perbedaan dan kesepakatan antara PMA dan PMDN. Namun, tidak ada prosedur yang ada untuk penyelesaian masalah atau rekomendasi untuk jenis, kondisi, dan urgensi perjanjian PMA dalam UUPM yang ditandatangani. Publikasi lain yang bertujuan untuk menantang regulasi UUPM juga tidak sepenuhnya mendukung upaya untuk memperbaiki apa yang tampaknya tidak akurat.<sup>17</sup>

Kritik lain terhadap proses penyusunan PMA dalam UUPM menyatakan bahwa perlindungan investor untuk investor asing seharusnya diprioritaskan daripada insentif potensial bagi pemerintah untuk mengubah hukum. Namun, kritik ini tidak benar-benar diatasi oleh proses identifikasi yang lebih fokus pada apa yang dapat diperbaiki dan model yang dapat diimplementasikan. Sebaliknya, beberapa publikasi secara khusus menyoroti kegagalan kerangka hukum untuk menjalankan klausul Perlindungan Penuh dan Keamanan (FPS), yang hanya disebutkan dalam beberapa kasus UUPM. Rentang FPS yang disebutkan di atas juga tidak jelas dan tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci oleh UUPM.

---

<sup>15</sup> Reza Lainatul Rizky, *et.al*, "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 8, no. 1 (Maret), hlm. 14.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>17</sup> N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, (Malang: Penerbit Bayumedia, 2004), hlm. 7.

Pada awalnya, bahwa masih ada celah dan kekurangan yang perlu ditangani dapat diatasi dengan berbagai kritik dan identifikasi masalah yang terlihat dalam UUPM tersebut. Namun demikian, ada argumen hukum tertentu dan solusi yang tepat untuk mengklarifikasi posisi PMA dalam sengketa antara investor asing dan pejabat negara, yang menghambat penurunan berkelanjutan UUPM. Hal ini mungkin terjadi karena kita tidak sepenuhnya menyadari pemahaman kita sendiri tentang posisi mata uang asing di bank terbesar di Indonesia. Kondisi ini mungkin muncul karena, seperti yang dikatakan, tidak banyak sarjana hukum yang menawarkan wawasan dan analisis tentang hukum internasional secara umum, dan hukum valuta asing secara khusus.<sup>18</sup>

Dengan cara ini, kepatuhan hukum minimum yang dapat dicapai pemerintah ketika membuat regulasi PMA dalam UUPM akan memengaruhi regulasi yang ada. Sebaliknya, hukum dan aplikasi PMA di seluruh dunia selalu berkembang pesat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, kecepatan pemerintah dan enggan untuk menegakkan regulasi tidak sejalan dengan narasi yang sama. Dalam hal ini, regulasi yang jelas, ringkas, dan akurat dapat mengurangi dampak investasi dari kebijakan pemerintah tertentu. Namun, sekarang ini penting bagi UUPM untuk diterapkan guna memastikan bahwa hukum dan regulasi yang ada—terutama yang berkaitan dengan hukum nasional dan adat istiadat—ditangani secara adil.<sup>19</sup>

PMA diharapkan akan meningkat secara signifikan, terutama dengan implementasi Pasal 3 Konstitusi 2022 mengenai Perdana Menteri Bangsa. Paragraf 12 UU yang disebutkan di atas dengan jelas memberikan Otorita IKN kesempatan untuk secara bebas memberikan saran investasi, fasilitasi bisnis, dan layanan lain kepada organisasi yang mendukung pengembangan IKN. Meskipun hubungan antara Pemerintah Pusat dan Otorita tidak sepenuhnya jelas pada saat publikasinya, upaya Otorita untuk memberikan pengalaman investasi yang positif kepada investor—khususnya terkait investasi asing—perlu seimbang dengan persyaratan yang ketat dari PMA yang berasal dari ketentuan hukum yang tak terbantahkan serta kewajiban antara investor asing dan Pemerintah.

Peran hukum dalam konteks investasi sangatlah penting, karena kegiatan investasi memerlukan penerapan kerangka hukum untuk memulai operasi. Memiliki pedoman standar yang menjadi panduan saat melakukan kegiatan investasi sangatlah penting. Sebelum melakukan investasi, investor melakukan berbagai persiapan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Teknik seperti analisis *Cost of Service* dan *Track Record*, serta proyeksi Basis dan Transmission, umumnya digunakan. Menurut Budiman Ginting, sebagaimana yang dikonfirmasi oleh penunjukannya sebagai guru besar tetap di USU, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik minat investor; namun, kepercayaan investor terhadap kondisi hukum negara mungkin tidak sekuat yang diharapkan. Selain faktor politik, ekonomi, dan hukum, ada pertimbangan lain yang juga harus dipertimbangkan sebelum melakukan investasi.<sup>20</sup>

Faktor-faktor ini meliputi, antara lain, Rentang Birokrasi (*Red Tape*), Alih Teknologi, Ketenagakerjaan, Transparansi dan Kepastian Hukum, serta Risiko Menanam Modal (*Country Risk*). Penanam modal memerlukan pertimbangan yang matang terhadap faktor-faktor ini, untuk menghindari masalah yang mungkin timbul ketika modal ditanamkan di suatu negara. Beberapa masalah yang mungkin timbul terkait kondisi investasi termasuk isu-isu terkait kebijakan investasi Indonesia, masalah kepatuhan hukum dan regulasi, konflik tenaga kerja, perpajakan dan kepabeanan, serta sistem infrastruktur dan perizinan. Jika semua faktor ini dipertimbangkan, penanam modal dapat membuat keputusan investasi yang lebih berhati-hati dan cermat.

Seringkali, masalah hukum menjadi hambatan bagi investasi. Salah satu aspek yang membuat iklim investasi kurang pasti adalah ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, situasi konservatif di Indonesia dapat secara signifikan memengaruhi investasi. Sebagai hasilnya, tiga

---

<sup>18</sup> Muhammad Sadli, *Indonesian Economic Development, Confrence, Board Record*. Vol.6, November 1969, hlm. 51.

<sup>19</sup> Djisman Simanjuntak, *et.al.*, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*, hlm. 5.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 8.

aspek penting kepatuhan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah substansi hukum, aparat hukum, dan praktik hukum.<sup>21</sup> Saling tumpang tindihnya substansi peraturan perundang-undangan menjadi salah satu hambatan. Sebagai contoh, tumpang tindihnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah/Tempat Tinggal/Hunian oleh Orang Asing di Indonesia. Hal ini membuat investor, baik asing maupun domestik, merasa cemas ketika akan mengambil risiko dalam prospek yang tidak pasti. Namun, dengan diterapkannya Peraturan No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investor asing dan domestik terlibat dalam kegiatan yang serupa. Kesamaan antara kurs pertukaran mata uang asing dan domestik sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, Pemerintah memberikan insentif kepada semua penanam modal yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Selain itu, regulasi-regulasi regional juga dapat memberikan manfaat bagi investor. Meskipun penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, regulasi-regulasi regional dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan memecah belah komunitas bisnis. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan mengatasi sengketa dalam kerangka waktu penerbitan SIUP setelah pemberitahuan pengakhiran. Tanpa pedoman yang jelas, investasi asing kemungkinan besar akan masuk ke Indonesia dengan enggan, terutama ketika menyangkut kebijakan-kebijakan regional dan nasional. Salah satu contoh kendala adalah sistem yang rumit dan terus berubah yang tidak dapat diprediksi oleh pemegang modal. Inilah sebabnya mengapa aparat hukum harus menegakkan hukum dan aturan yang mengatur transaksi berlangsung tanpa mengharuskan pembayaran penuh.<sup>22</sup>

Pemerintah bersedia untuk menerapkan metode *Omnibus Law* untuk mengatasi masalah kekurangan hukum investasi. Ini merupakan upaya koreksi terhadap regulasi sebelumnya, di mana penerapan hukum menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan investasi yang tepat. Metode *Omnibus Law* diharapkan akan meningkatkan regulasi, memfasilitasi transaksi bisnis, dan menjelaskan hukum-hukum lokal dan regional. Dengan demikian, diharapkan bahwa melakukan investasi di Indonesia akan lebih menguntungkan bagi para investor. Poin utamanya adalah bahwa kepatuhan hukum sangat penting dalam konteks investasi karena memberikan kepercayaan kepada investor untuk menyatakan niat mereka. Faktor-faktor seperti risiko, demokrasi, transparansi hukum, dan infrastruktur semua perlu dipertimbangkan. Kurangnya kepastian hukum dapat menjadi hambatan besar bagi investasi, namun upaya pemerintah untuk menerapkan regulasi yang lebih baik, seperti metode *Omnibus Law*, diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Dengan demikian, diantisipasi bahwa Indonesia akan mampu menarik lebih banyak investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **2.3. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Revisi dan Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang, tingkat penetrasi modal di Indonesia belum mencapai puncaknya. Meskipun investasi dimulai selama masa penjajahan Eropa di Indonesia pada tahun 1511, negara ini tidak memiliki hukum modal yang formal hingga tahun 1958, ketika diundangkan UU No. 78 tentang Modal Asing. Namun, perjanjian-perjanjian tersebut tunduk pada stagnasi dan dilindungi oleh UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Fenomena ini terjadi karena Indonesia membutuhkan lebih banyak saran hukum yang dapat diandalkan untuk meningkatkan investasi setelah periode kolonisasi yang cepat. TAP MPR No. XXIII/MPRS/1966 tentang Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pasal 9, secara

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun IBR Supancana, *et.al.*, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010), hlm. 79.

<sup>22</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 9.

khusus menyatakan bahwa meskipun transaksi valuta asing di Indonesia dimulai dengan cara tertentu setelah memiliki hak pembayaran berdasarkan hukum PMA dan PMDN, transaksi valuta asing sebenarnya sudah ada dan telah berlangsung cukup lama, terutama selama masa kolonial. Dalam prosesnya, nilai uang di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori: periode sebelum krisis keuangan, periode pasca krisis keuangan, dan periode pasca krisis.<sup>23</sup>

Sebelum pecah perang, Indonesia bukanlah negara berdaulat dan sebagian besar adalah mitra perdagangan dari negara-negara Eropa lainnya. Selama masa penjajahan Uni Eropa di Indonesia, investasi sebagian besar dilakukan untuk membeli bahan baku dan mengukur hasil produksi, sehingga sektor konstruksi dan pertambangan menjadi fokus utama. Investasi Bank Eropa lebih condong kepada pertumbuhan sektor ekonomi daripada pembangunan Indonesia sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia, terdapat dua revolusi untuk memperkuat kemerdekaan negara: Orde Lama dan Orde Baru. Hingga saat ini, pemerintah telah mengubah kebijakan investasi dengan berbagai kebijakan yang berdampak negatif terhadap tujuan investasi. Setelah krisis ekonomi, khususnya pada tahun 1998, upaya dilakukan untuk meningkatkan regulasi dan kebijakan investasi, termasuk pembuatan undang-undang dan peraturan baru untuk menciptakan kebijakan investasi yang lebih berhati-hati. Meskipun demikian, Indonesia terus menghadapi beberapa hambatan dalam meningkatkan investasi sehari-hari, termasuk masalah terkait infrastruktur, demokrasi, dan ketidakmampuan yudisial. Diharapkan bahwa Indonesia akan menjadi tujuan investasi yang lebih menarik bagi investor domestik maupun asing dengan berbagai inisiatif reformasi dan perubahan regulasi.<sup>24</sup>

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.<sup>25</sup> Kepastian hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundangundangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.<sup>26</sup> Faktor kepastian hukum sangat berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh negara penerima modal terhadap para investor asing masih ragu untuk melakukan penanaman modalnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia mendukung upaya perlindungan dan memberikan jaminan bagi para investor baik, dalam negeri maupun investor luar negeri untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi salah satu komitmen untuk memberikan payung hukum dalam lalu lintas berinvestasi di Indonesia. Pembentukan Undang-undang tersebut sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Investor Asing di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari salah satu asas yang terkandung bahwa pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara asal. Hal yang sama ditegaskan lagi, bahwa kebijakan dasar terkait penanaman modal memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam

---

<sup>23</sup> Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 47.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>25</sup> Grandnaldo Yohanes Tindangen, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2, 2016, hlm.19

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.5 Vol. 3. 1996, hlm. 6.

modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Bentuk jaminan Pemerintah Indonesia bagi investor adalah berupa jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 UU PM, menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal. Selanjutnya, penanam modal baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri diberikan kebebasan untuk dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun demikian, kehadiran penanam modal asing bagi Indonesia sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan baru. Namun, penanaman modal khususnya yang dilakukan oleh penanam modal asing di Indonesia harus tetap memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini selaras dengan salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang menyatakan, bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Seluas-luas apapun upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Investor Asing di Indonesia harus bertujuan pada kepentingan nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum bagi hadirnya investor asing di Indonesia dengan pembentukan kementerian khusus yang membidangi urusan investasi. Kementerian Investasi bertransformasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang hanya sebelumnya bestatus sebagai lembaga pelaksana dan tidak mempunyai kewenangan untuk merumuskan peraturan di bidang penanaman modal. Hadirnya Kementerian Investasi untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung penanaman modal, termasuk penanaman modal asing di Indonesia. Kementerian Investasi/BKPM merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal di Indonesia. Kementerian ini berfungsi sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.<sup>27</sup> Banyak langkah yang sudah, sedang dan akan diupayakan pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM dalam menciptakan iklim investasi yang sangat diminati oleh investor terutama investor asing tersebut mencakup hal-hal seperti menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal, membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing, memberikan berbagai skema insentif, baik pajak maupun non-pajak, dan mengembangkan kawasan-kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Adanya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait dengan kegiatan investasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sangat diminati oleh para investor. Hal-hal tersebut didukung pula dengan semangat pembentukan dan substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja di Indonesia.

---

<sup>27</sup> Kementerian Investasi/BKPM <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga>, diakses 26 Mei 2024

## **PENUTUP**

### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bagian bab-bab sebelumnya, maka dalam rangka memberikan jawaban atas pokok permasalahan dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Investor Asing di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari salah satu asas yang terkandung bahwa pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara asal dan ketentuan lainnya yang mengatur perlindungan hukum bagi investor asing.
2. Kepastian hukum bukan hanya menjadi faktor kunci dalam menarik investasi asing, tetapi juga merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakpastian hukum, terutama yang diakibatkan oleh tumpang tindihnya regulasi, prosedur yang rumit, dan peraturan daerah yang membingungkan, menjadi hambatan utama bagi investor asing. Ketidajelasan dalam regulasi dapat menciptakan risiko yang tidak terduga bagi investor, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya tarik investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu langkah konkret untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi regulasi guna menciptakan lingkungan usaha yang lebih stabil dan menguntungkan.
3. Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi regulasi, seperti dengan diterbitkannya UU tentang Penanaman Modal, merupakan langkah progresif untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Namun, keberhasilan reformasi ini bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan investor asing secara khusus dan memastikan perlindungan hukum yang cukup.

### **3.2. Saran**

Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap regulasi yang ada guna mengidentifikasi dan mengatasi tumpang tindih serta ketidakjelasan yang mungkin terjadi. Proses ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan pemetaan ulang kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan regulasi yang lebih terpadu dan koheren akan memperkuat kepastian hukum bagi investor, sehingga mendorong investasi asing masuk ke Indonesia dengan lebih percaya diri. Aparatur hukum perlu ditingkatkan kemampuannya untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi, serta memastikan perlindungan yang merata bagi semua investor, baik domestik maupun asing. Hal ini memerlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, investor akan merasa lebih aman dan terlindungi di bawah kerangka hukum yang adil dan stabil.

Pemerintah perlu aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor asing. Proses konsultasi dan partisipasi publik yang inklusif akan membantu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memperhitungkan berbagai kepentingan dan memenuhi standar internasional dalam hal kepastian hukum dan perlindungan investasi. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan akan lebih mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anoraga, Pandji. *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Indonesia, *Ketetapan MPR No. XXIII/MPRS/1966 tentang Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan*.

- Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724.
- Jack, J. H. *International Competition In Services, A Constitutional Framework*. Washington Dc: American Institute For Public Policy Research, 1998.
- Kementerian Investasi/BKPM <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga>, diakses 26 Mei 2024
- Khairandy, Ridwan. "Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Respublica* 5, no. 2 (2006): 148.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, no. 5 (1996):
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Djakarta: Badan Penerbit Kristen, tanpa tahun terbit.
- Rahmawati, N. Rosyidah. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004.
- Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 8, no. 1 (Maret): 11-14.
- Sadli, Muhammad. *Indonesian Economic Development, Confrence, Board Record*. Vol.6, November 1969: 51.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Simanjuntak, Djisman, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyo, dan Titik Anas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 19, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Tim Penyusun IBR Supancana, *et.al*. *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010.
- Yohanes Tindangen, Grandnaldo "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2, 2016,